

# PERAN ZAKAT DAN WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN UMMAT DAN BANGSA

**Ahmad Muslich\***

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo

\*Korespondensi : [ahmadmuslichump@gmail.com](mailto:ahmadmuslichump@gmail.com)

## ABSTRAK

Dalam lintasan Sejarah Peradaban Islam, terbukti nyata bahwa zakat dan wakaf yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah adalah merupakan pranata Islam dalam mensejahterakan fakir miskin bahkan dalam mensejahterakan dan memajukan Islam. Dari zakat dan wakaf digunakan untuk membangun Peradaban Islam pada masa kejayaan. Diantaranya dibangun masjid lengkap dengan perpustakaan, dibangun sumur-sumur untuk kehidupan, dibangun hotel, rumah sakit, pusat-pusat pendidikan membiayai pembangunan wilayah Islam, memperkuat tentara dan masih banyak lagi. Seperti gaji dokter, guru ngaji, dan lain-lain. Di Indonesia meskipun diperlemah oleh para penjajah, dalam kenyataan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam banyak dibiayai oleh zakat dan wakaf, seperti Gontor, UII, UMI dan pondok pesantren. Meskipun perannya cukup strategis, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala meliputi kesadaran untuk berzakat dan wakaf masih perlu ditingkatkan. Di samping itu juga perlunya pengelola zakat dan wakaf yang profesional.

**Kata kunci:** Zakat, Wakaf, Kesejahteraan Umat, Bangsa.

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Surat Taubat ayat 11 yang terjemahnya sebagai berikut: “jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka ini adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (DEPAG, Al-Quran dan terjemahnya).

Menurut Yusuf al-Qardawi (2011 : 3) mengatakan bahwa: zakat, sekalipun di bahas di dalam pokok bahasan “ibadah”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari sholat. Sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam dan oleh karena itu, dibahas dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Syari’at diturunkan kepada Rasulullah saw. Pada tahun kedua hijriyah. Pada masa itu Rasulullah saw. Mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari pada wajib zakat (Muzaki), mendatanya di Baitul Maal dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Syari’at zakat ini kemudian dipegang teguh oleh para Khulafaur Rosyidin. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau memerangi orang yang tidak menunaikan zakat, meskipun ia menegakkan shalat. Menurut Dedi Supriyadi (2018 : 74) salah satu keberhasilan Abu Bakar

dalam pranata sosial ekonomi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat beliau mengelola zakat, infaq, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah harta rampasan perang, dan jizyah dari warga negara non muslim, sebagai sumber pendapatan Baitul Maal. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara ini dibagikan untuk kesejahteraan para tentara, gaji para pegawai negara, dan kepada rakyat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan al-Quran.

Pada masa Khalifah Mu'awiyah, zakat dikelola dan dipergunakan negara melalui baitul maal digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang diiming-imingi harta untuk berpindah agama dan kewarganegaraan, menjaga stabilitas perekonomian dan harga kebutuhan penduduk dan untuk mendanai pasukan penjaga perbatasan. Sejarah gemilang pengelolaan zakat mengemukakan pada era Umar bin Abdul Aziz, dimana pada masa ini ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh khalifah dan bersifat wajib. Kebijakan ini berdampak pada melimpahnya dana di Baitul Maal yang digunakan pemerintah membantu fakir miskin dalam mengentaskan kemiskinan hanya dalam waktu dua setengah tahun atau tiga puluh bulan (Al-Muhammad As-Shalabi, 2014 : 427).

Sementara wakaf yang didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 Th. 2004 : 1). Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedang dalam hadis sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan "tahan" (hadis) (Depag RI, 2004 : 25).

Praktek wakaf telah ada sebelum Islam, seperti di Mesir, di Roma, dan di Jerman. Praktek wakaf di Mesir dilakukan oleh raja Ramsi Kedua yang memberikan tempat ibadah "Abidus" yang arealnya sangat besar. Di Jerman terdapat aturan yang memberi modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelolanya.

Pada masa Rasulullah saw., wakaf disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Rasulullah saw. pada ketiga hijriyah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah. Sahabat Umar r.a. mewakafkan tanah terbaiknya di Khaibar. Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya yaitu Bairaha, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mehhati. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Sedang Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan "Dar'al Anshor".

Praktek wakaf menjadi lebih luas lagi pada masa Dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf tak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji stafnya. Gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. (Depag RI, 2004 : 10).

Masa keemasan dan kejayaan wakaf terjadi pada abad ke-8 dan abad ke-9 Hijriyah. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda: masjid. Sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung serbaguna dan gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur, dan lain-lain) (Hasan Langgulung, 1992 : 173).

Dari paparan lintas sejarah keberadaan Zakat dan wakaf memberikan gambaran yang jelas dan tidak meragukan bahwa zakat dan wakaf adalah piranti dalam Islam yang bukan hanya bernilai ibadah saja, namun jauh dari itu, ia merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan tentang kesenjangan sosial dan ekonomi bahkan untuk kepentingan kesejahteraan umum. Zaman nabi dan sahabat, keberadaan zakat tidak terlalu besar. Sebab kebanyakan umat Islam telah menginfakkan hartanya untuk kepentingan perjuangan Islam. Sehingga zakatnya tidak terlalu banyak. Kejayaan Islam tidak bisa dilepaskan dari baitul maal yang didalamnya merupakan kumpulan harta umat Islam yang berasal dari zakat, wakaf, dan shodaqoh. Di mana hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam waktu dua tahun lima bulan dengan adanya zakat, infaq, dan shodaqoh mampu menjadikan seluruh masyarakat menjadi muzaki atau memberikan zakat dari awalnya menjadi penerima zakat atau mustahik. Dari lintasan sejarah sudah jelas bahwa potensi zakat dan wakaf sangat penting dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya adalah sejauh mana umat Islam di Indonesia memahami makna zakat dan wakaf, mengetahui potensi zakat dan wakaf, peran zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat dan bangsa serta problema zakat dan wakaf saat ini dalam meningkatkan kesejahteraan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Makna Zakat dan Wakaf**

Zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedang menurut istilah zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang lain yang berhak menerimanya menurut syariat Islam (LAZIZ Muhammadiyah, 2004 : 1 – 2).

Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena akan menambah harta yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana, menjadikan

harta menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan menambah kebaikan. Di dalam masyarakat kita yang sudah benar-benar berjalan adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh semua umat Islam yang mampu sebelum sholat Idul fitri untuk membantu fakir miskin agar dapat makan pada hari itu. Sementara zakat yang lain berupa hasil pertanian, hasil perdagangan, zakat emas dan perak, serta zakat binatang belum semua umat Islam melaksanakan dan menyadarinya.

Apalagi zakat profesi masih sering diperdebatkan, karena ada yang berpandangan bahwa zakat itu belum ada pada masa Rasulullah dan sahabat. Di dalam Fiqh Zakat Kontektual Indonesia (2018) bahwa jenis zakat meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Adapun zakat mal meliputi: zakat emas, perak, dan uang (logam mulia dan batu mulia, zakat surat-surat berharga, zakat perniagaan atau zakat perdagangan, zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perusahaan, zakat pendapatan, profesi, dan jasa serta zakat barang temuan (rikaz).

Seandainya semua zakat di atas dipahami dan dilaksanakan orang-orang Islam sudah pasti bahwa kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya akan berkurang bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan berada seperti masa Umar bin Abdul Aziz, dimana tidak ada warga negara yang menjadi mustahik atau penerima zakat. Dengan demikian adanya hanya muzzaki atau pengeluar zakat yang berarti semua kaya dan sejahtera.

Menurut bahasa, kata "waqaf" dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi "wakaf" adalah bentuk masdar dari kata kerja "waqofa". Kata waqof adalah sinonim atau identik dengan kata "habs" yang memiliki arti berhenti, menghentikan, dan menahan. Menurut Adjad Al Alabiji (1989:23) kata "waqof" berasal dari kata kerja "wagafa" yang berhenti atau berdiri. Sedang menurut "Ilmu fiqh" kata "waqof" berarti menahan, menghentikan, atau mengekang (Dirjen Pembinaan, 1986:207).

Sedang menurut istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-'ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya (al manfaa'ah). Sedang dalam buku fiqh, para ulama dan cendekiawan berbeda dalam mendefinisikan wakaf, antara lain

Pertama : menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta ditangan pemilik wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat di sebut 'ariah atau comodate Loan untuk tujuan aural sholeh (Fyzeel, 1966:82). Kedua: Imam Syafi'i menyatakan bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan, "saya telah mewakafkan (waqothu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya atau benda

itu tetap dimilikinya. (Nazarudin Rachmat, 1965:19)

Ketiga menurut pendapat Sayid Ali Fikri (Golongan Maliki) mengatakan bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya, baik berupa sewas maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berdasarkan angka waktu sesuai yang dikehendaki oleh yang mewakafkannya (Haq dan Anam, 1993:2). Keempat menurut Ibn Ismail Ash-Shan'aniy dalam Subulus Salam. Wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin di ambang manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Al Alabiji, 1989:11)

Kelima : menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah (Ahmad Azar Basyir, 1986:5). Keenam: menurut Rachmat Djatmika, wakaf adalah menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi dengan tidak memperjual belikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya dan menyedekahkan manfaat untuk kepentingan umum. Dengan begitu, harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif (Rachmad Djatmika 1982:15).

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan harta milik Wakif untuk diambil manfaatnya tanpa memusnahkan, menjual belikan, menghibahkan harta tersebut. Sedangkan perbedaan dari definisi di atas terletak pada kapan harta itu di sebut wakaf, apakah mulai niat dan ucapan wakif atau putusan pengadilan. Untuk lebih jelasnya kita sampaikan pengertian wakaf menurut W No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal I ayat I bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 Th. 2004:1).

Berdasarkan UU no. 41 Th. 2004 tentang wakaf pasal 15 bahwa jenis harta benda wakaf meliputi: a. benda tidak bergerak, b. benda bergerak, c. benda bergerak berupa uang. (Dep. Agama Konwil Provinsi jatim, 2007:61 – 62). Apabila umat Islam yang memiliki kelebihan harta bersedia berwakaf dengan berbagai jenis wakaf yang ada di Undang-Undang, sudah pasti permasalahan-permasalahan umat yang selama ini terjadi akan dapat terselesaikan atau minimal berkurang.

## **2. Potensi Zakat dan Wakaf di Indonesia**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna strategis, dalam kehidupan sosial umat. Zakat sebagai salah satu pilar tegaknya agama Islam. Zakat adalah merupakan salah satu alternatif dalam menggunakan perekonomian umat agar taraf hidup terangkat. Zakat merupakan syiar agama Islam dan identitas masyarakat Islam. Zakat merupakan instrumen pencipta kerukunan hidup antar golongan yang kaya dengan kaum fakir miskin. Zakat merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dan membersihkan harta kekayaan dari kotoran-kotoran dan zakat merupakan pilar tertinggi dalam Islam yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi hubungan dengan Allah (vertikal) dan dimensi horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia.

Ilustrasi di atas menunjukkan betapa zakat merupakan salah satu potensi tegaknya agama Islam. Seandainya seluruh umat Islam menyadari, memahami, dan melaksanakan zakat dengan berbagai jenisnya jelas umat Islam akan kuat dan mempunyai harga diri. Punya kehormatan untuk menentukan, tidak seperti sekarang ini umat Islam justru menjadi beban pembangunan, kalah di dalam bidang perekonomian dan masyarakat Islam menjadi masyarakat yang berekonomi lemah dan memiliki ketergantungan pada yang lain.

Sementara apabila semua umat Islam yang sudah memiliki kewajiban berzakat dengan berbagai jenisnya menurut Syamsul Bahri, kepada Kakanwil kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendasarkan potensi zakat di Indonesia hasil penelitian BAZNAS, IPB dan IDP Tahun 2011 sebesar 217 trilyun rupiah yang berasal dari: zakat rumah tangga sebesar 82,7 trilyun, zakat industri 114, 89 trilyun, zakat BUMN sebesar 2,4 trilyun, dan zakat tabungan sebesar 17 trilyun.

Namun dalam kenyataannya dari potensi 217 trilyun, data terkumpul secara catatan di BAZNAS baru 5 trilyun. Dengan demikian antara potensi dan kenyataan masih jauh. Inilah problema yang harus kita hadapi dan selesaikan. Seandainya potensi itu bisa menjadi realita, maka banyak hal yang dapat kita selesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.

Di sisi lain potensi wakaf juga sangat luar biasa, kita bisa menyaksikan lembaga-lembaga umat Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan berbagai pondok pesantren tradisional dan modern bisa berkembang sampai sekarang ini karena ada wakaf, baik wakaf berupa barang yang tidak bergerak, barang bergerak selain uang dan barang bergerak berupa uang.

Di bidang pendidikan wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar misalnya Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo memiliki tanah wakaf seluas 244.582 ha berasal dari wakaf asli, pembelian yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Nganjuk, Lumajang, Jombang, Ngawi, Madiun, Kediri, Jembar, dan Banyuwangi. Badan

Wakaf UII memiliki tanah 40 ha. Sementara BW. Universitas Muslim Indonesia di ujung pandang memiliki 25 ha (Depag RI, 2004:58 – 62).

Dari sedikit ilustrasi di atas menunjukkan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia cukuplah signifikan untuk pengembangan beberapa aspek kehidupan umat Islam, baik bidang ibadah, pendidikan, ekonomi, fasilitas umum, rumah sakit, dan lain-lain. Seandainya semua potensi itu di kelola dengan manajemen yang bagus, tentu semakin banyak manfaatnya. Kita sekarang ini menyaksikan semau yang dimiliki umat Islam berupa bangunan masjid, rumah sakit, pendidikan dasar menengah dan tinggi serta panti-panti sosial berdiri di atas tanah wakaf dan zakat umat Islam.

### **3. Peran Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat dan Bangsa**

Ketika kita melihat lintasan sejarah Islam mulai dari sebelum Islam, pada masa Rasulullah, masa Khulafaur Rosyidin, masa bani Umayyah, masa bani Abbasiyah dan masa-masa berikutnya, maka sangatlah jelas bahwa zakat dan wakaf memiliki andil yang sangat besar dalam rangka membangun peradaban Islam. Demikian pula ketika sekarang ini melihat pengelolaan wakaf diberbagai Negara sekarang ini, kita akan melihat betapa wakaf sangatlah penting dalam membangun peradaban Islam. Misalnya Majelis Ulama Islam Singapura memiliki asset wakaf produktif berupa 114 ruko, 30 perumahan dan 12 gedung apartemen dan perkantoran. Sementara Arab Saudi memiliki proyek Bayt Allah Waqf yang memiliki rumah lantai 11 dan gedung komersial yang keuntungannya digunakan untuk membangun 370 masjid di 18 Negara (Ahmad Muslich, 2016 : 7)

Di Indonesia zakat dan wakaf sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Islam, meskipun masih sangat sederhana yaitu pengumpulan zakat fitrah. Pada masa penjajahan masalah zakat dan wakaf agar dipersulit bahkan dilarang karena ada kekhawatiran penjajah apabila zakat dan wakaf itu berjalan. Baru tahun 1968 muncul peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota madya (Rentra BAZNAS tahun 2016-2020, 2016 : 8)

Dengan keluarnya UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka sedikit banyak permasalahan zakat dan wakaf semakin jelas. Meskipun masih termasuk baru di Indonesia, namun dalam realita sekarang ini peran zakat dan wakaf sangatlah besar bagi umat dan bangsa. Sebagai contoh kecil sekarang ini dengan kesadaran untuk zakat fitrah ternyata semua fakir dan miskin betul-betul bias menikmati lebaran dengan adanya pembagian zakat fitrah dari masing-masing mushola/masjid terdekat, bahkan hampir-hampir ada kesulitan untuk mentasarukannya.

Secara teoritis peran zakat dan wakaf sangatlah besar. Pada tahun 2012 kementerian Agama mencatat asset wakaf nasional mencapai 3,49 milyar meter persegi tanah di 420.000 titik seluruh Indonesia. Bila dinilai dengan rupiah dengan asumsi tanah hanya Rp. 100.000 per meter persegi, maka nilainya akan mencapai 349 triliun (Ahmad, Muslich, 2016 : 7). Sementara berdasarkan hasil penelitian potensi zakat di Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS IPB dan IDB tahun 2011 yang dikutip oleh Samsul Bahri mengatakan bahwa potensi zakat wakaf Nasional sebesar 217 triliun, dimana yang terkumpul secara catatan di BAZNAS baru 5 triliun.

Meskipun realita masih jauh dari harapan, namun BAZNAS baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota madya telah memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Dengan adanya program untuk pendidikan, kesejahteraan, kemanusiaan, ekonomi dan da'wah advokasi, masyarakat bisa merasakan kehadiran Baznas. Di Ponorogo, dimana penulis pernah menjadi salah satu ketua Baznas Ponorogo telah banyak berbuat untuk peningkatan program kesejahteraan umat. Program tersebut antara lain adalah santunan dhuafa setiap bulan, beasiswa bagi peserta didik mulai SD, SMP dan SMA bahkan bantuan bagi mahasiswa, bedah rumah, pembelian kursi roda bagi penyandang cacat, pelatihan manajemen kebersihan masjid, bantuan kemanusiaan, bantuan untuk masjid/mushola dan masih banyak lagi.

Lebih nyata lagi peran zakat dan wakaf dapat kita lihat dengan adanya Badan Wakaf yang dimiliki oleh pondok Modern Gontor yang mengelola pendidikan dengan ribuan santri di seluruh Indonesia, wakaf yang dimiliki oleh BW UII yang memiliki ribuan mahasiswa dan juga BW UMI Makasar yang memiliki ribuan mahasiswa. Semua sudah jelas memiliki andil yang besar bagi bangsa ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Belum lagi ribuan sekolah yang dimiliki berbagai organisasi Islam baik sekolah formal dan pesantren menjadi bukti betapa besarnya peran zakat dan wakaf bagi bangsa ini.

#### **4. Problema dan Solusi Peran Zakat dan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat dan Bangsa**

Meskipun memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa, namun dalam realitanya masih banyak problem yang dialami dalam pelaksanaan zakat dan wakaf. Setidaknya ada dua problem yang dihadapi dalam pelaksanaan keindahan konsep zakat di Indonesia, yaitu pemahaman umat akan konsep dan kewajiban zakat yang belum memadai dan masih lemahnya system kelembagaan zakat kita (Ahmad Muslich, 2016 : 5). Sedang dalam bidang wakaf, problema dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf adalah Pertama : kebakuan umat Islam terhadap paham wakaf. Kedua



: kebanyakan nadzir wakaf yang masih tradisional. Ketiga : krisis ekonomi. keempat : Akuntabilitas. Keenam : kurangnya kerjasama dengan lembaga keuangan syariah (LKS) khususnya di tingkat kabupaten. Ketujuh : keberadaan BWI yang masih ada di pusat dan provinsi (Ahmad Muslich, 2016 : 5).

Untuk mengatasi problem-problem diatas, maka pemerintah melakukannya dengan memperkuat aturan-aturan seperti munculnya UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf beserta diikuti peraturan-peraturan menteri terkait.

Di bidang zakat, BAZNAS melakukan berbagai upaya agar bisa mengatasi problema-problema di atas dengan diterbitkannya Rencana Strategi Zakat Nasional tahun 2016-2020 dimana didalamnya ada 10 nilai yang dikembangkan yaitu visioner, optimis, jujur, sabar, amanah, keteladanan, professional, perbaikan berkelanjutan, *entrepreneurial* (pantang menyerah) dan *transformasional* (Rentra Zakat Nasional, 2016 : 23-24). Disamping ini ada Roadmap Pengelolaan Zakat Nasional 2016-2020, dimana 2016 tahun pondasi, 2017 tahun konsolidasi, tahun 2018 tahap penguat, Tahun tanggal landasan (Rentra Zakat Nasional 2016:29 – 30).

Di bidang wakaf, pemerintah juga melakukan berbagai upaya melalui memperbanyak buku tentang UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, membalik Forum Nadzir, pelatihan Nadzir dan membangun kerjasama dengan BPN, pelatihan tentang wakaf produktif dan lain. Dari solusi di atas yang terpenting bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf, pentingnya penjelasan yang formal tentang zakat dan wakaf dan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat tentang zakat dan wakaf.

## **PENUTUP**

Dalam lintasan sejarah Islam dan juga realita di Negara kita Indonesia sudahlah jelas bahwa zakat dan wakaf memiliki peran yang sangat tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Namun problemnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan zakat dan wakaf, sehingga hasilnya belum maksimal.

Sementara itu problem sumber daya manusia yang meliputi Muzzaki, Wakif, pengelolaan zakat dan wakaf perlu ditingkatkan agar masyarakat tergerak untuk melakukan zakat dan wakaf, sementara pengelolaan zakat dan wakaf semakin professional, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan tokoh agama melalui penerbitan UU zakat dan wakaf dan sosialisasi di masyarakat pada waktu khotbah jumat dan pengajian-pengajian serta pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

- AL-Alabiji, Adjad, 1989. Perwakafan tanah Indonesia. Jakarta : Rajawali.
- Al-Qordowi, Yusuf. 2011, Hukum Zakat, Pengantar Bogor : Pustaka Lintera Antarnusa.
- Ash-Shallahl,A.M.2014.Umar bin Abdyl Aziz Kholofah Pembaharu dari bani Ummayah. Penerjemah H, Shofau Golbi. Jakarta : Pustaka Al-Kauthar.
- Depag RI, 1995. Al-Qur'an dan terjemahnya. Jakarta.
- Supriyadi, Dedi.2018. Sejarah Peradapan Islam Bandung : Pustaka Setia.
- Depag Kanwil Jatim, 2007. Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- Depag RI, 2004. Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf. Jakarta : Dirjen baimas Islam dan Penyelenggaraan haji.
- Laziz Muhammadiyah, 2014. Pedoman Zakat praktis Yogyakarta, Suara Muhammadiyah.
- BASNAS, 2018. Fiqh zakat kontekstual Indonesia Jakarta : BASNAS.
- Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI, 1986 : Harta Wakaf Pengertian Perkembangan dan Sejarahnya Di Dalam Masyarakat Islam Dulu Dan Sekarang, Jakarta bulan Bintang.
- Bahri, Samsul. 2018. Perkembangan Agama Dalam Pemberdayaan BASNAS. Surabaya : Kanwil kementerian Agama Islam.
- Muslih, Ahmad, 2016. Makalah peluang dan tantangan dalam Pengelola wakaf. Disampaikan pada Acara Pelatihan Nadzir Kemenag kab. Ponorogo 8 Oktober 2016.